

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang pada saat ini sedang melakukan pembangunan disegala bidang khususnya pembangunan sarana dan pra sarana, seperti jalan-jalan, jembatan, gedung, perumahan dan lain sebagainya. Di dalam pelaksanaan pembangunan proyek-proyek ini juga melibatkan berbagai pihak seperti pemberi tugas (*owner*), pemborong (*contractor*), Arsitek Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan lain sebagainya. Dari pembangunan yang ada di Indonesia ini seperti jalan-jalan, jembatan, gedung, perumahan, dan lain sebagainya merupakan hasil dari kegiatan jasa konstruksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dijelaskan bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.¹

Dalam ketentuan lain terkait kegiatan konstruksi ialah harga konstruksi yang harus diatur dalam kontrak yaitu eskalasi harga. Istilah lain yang sering digunakan adalah fluktuasi harga. Pada intinya kedua istilah ini sama substansinya dan merupakan istilah yang digunakan untuk menyesuaikan harga konstruksi terkait dengan perubahan harga pasar. Klausul eskalasi ini menjadi penting bagi kontraktor untuk menyiasati biaya-biaya tak terduga akibat fluktuasi harga material, bahan bakar, dan tenaga kerja selama pelaksanaan proyek konstruksi.² Selain itu ada pula yang disebut *fixed price unit rate* adalah bentuk kontrak konstruksi di mana harga satuan *item* pekerjaan bersifat tetap. Dengan demikian, volume dan harga total pekerjaan masih dapat berubah secara fleksibel. Bentuk ini biasa digunakan apabila kedua belah pihak telah setuju dan yakin atas analisis perhitungan harga satuan untuk setiap *item* pekerjaan, tetapi untuk volume pekerjaan masih bisa berubah tergantung kelengkapan dokumen dan

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017*.

² Seng Hansen, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, cet 3, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017), hal.188.

gambar serta kondisi dilapangan. Bentuk kontrak ini lebih adil karena resiko biaya terdistribusi lebih merata diantara kedua belah pihak. Tetapi dalam pengajuan sertifikat pembayaran dibutuhkan pekerjaan pengukuran ulang untuk setiap *item* pekerjaan yang telah dilaksanakan.³ Analisa harga satuan pekerjaan ini dipengaruhi oleh angka koefisien yang menunjukkan nilai satuan bahan atau material, nilai satuan alat, dan nilai satuan upah tenaga kerja ataupun satuan pekerjaan yang dapat digunakan sebagai acuan atau panduan untuk merencanakan atau mengendalikan biaya suatu pekerjaan. Untuk harga bahan material didapat dipasaran, yang kemudian dikumpulkan didalam suatu daftar yang dinamakan harga satuan bahan atau material, sedangkan upah tenaga kerja didapatkan di lokasi setempat yang kemudian dikumpulkan dan didata dalam suatu daftar yang dinamakan daftar harga satuan upah tenaga kerja. Harga satuan yang didalam perhitungannya haruslah disesuaikan dengan kondisi lapangan, kondisi alat atau efisiensi, metode pelaksanaan dan jarak angkut.⁴

Penyesuaian harga pada proyek *multi years* disebabkan adanya fluktuasi ekonomi negara yang menyebabkan perubahan harga satuan komponen pekerjaan saat pelaksanaan proyek. Dengan adanya penyesuaian harga, maka penyedia jasa harus menyediakan dana yang harus dibayarkan akibat penyesuaian harga tersebut.

Tidak semua kontrak bisa diberlakukan penyesuaian harga. Kontrak yang bersifat tahun tunggal (*single year*) tidak diberlakukan penyesuaian harga, meskipun tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi. Penyesuaian harga pada umumnya diberikan kepada kontrak-kontrak yang bersifat tahun jamak (*multi years*). Berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 pasal 92 ayat 1, penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan berikut:

1. Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan

³ *Ibid.*, hal. 52.

⁴ Metode Perhitungan Harga Satuan, <http://ppg.spada.ristekdikti.go.id/>. diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.

persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pengadaan atau perubahan Dokumen Lelang atau Pengadaan.

2. Tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan atau Lelang.
3. Penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Lump sums serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang. Harga Satuan timpang adalah Harga Satuan penawaran yang melebihi 110% dari Harga Satuan HPS, setelah dilakukan klarifikasi.

Syarat-syarat Penyesuaian Harga Persyaratan penetapan penyesuaian harga berdasar Perpres Nomor 70 Tahun 2012 pasal 92 ayat 2 adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak dimulainya pekerjaan.
2. Tidak berlaku bagi keuntungan dan *overhead*.
3. Diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal atau addendum kontrak.
4. Komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
5. Jenis atau *item* pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya addendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke 13 (tiga belas) sejak addendum kontrak tersebut ditandatangani.
6. Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang Jasa diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

Penetapan koefisien komponen kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri teknis terkait atau setidaknya Direktorat Jendral pada dinas yang terkait pada

suatu proyek. Apabila tidak diketahui koefisien komponen kontrak dihitung oleh pejabat berwenang pada proyek tersebut.⁵

Dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.Tpg., tanggal 18 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.8.085.242.999,68 (delapan miliar delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh delapan Rupiah) tanpa PPN;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding, pada tanggal 12 Agustus 2016, kemudian Tergugat/Pembanding mengajukan banding. Berdasarkan Surat putusan tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 82/PDT/2016/PT.PBR., tanggal 29 Juni 2016. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 322 K/Pdt/2017 terdapat *wanprestasi* terhadap penyesuaian harga (eskalasi) kontak kerja konstruksi Tahun Jamak yang dilakukan oleh pengguna jasa konstruksi yaitu Pemerintah Republik Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Riau, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Riau selaku Tergugat dengan penyedia jasa konstruksi yaitu PT Waskita Karya (Persero) selaku Penggugat.

⁵ Alif Fatoni, et.al., “Analisa Eskalasi Biaya Pada Proyek Infrastruktur Tahun Jamak (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Waduk Jatigede dan Proyek Pembangunan Waduk Jatibarang)”. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkts/article/view/4082/3974>. diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.

Penggugat adalah Kontraktor untuk paket pekerjaan pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre Provinsi Kepulauan Riau (“Pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre”) milik Tergugat, berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Nomor B.07/SPPP/DPU/MYKEPRI/XII/2007, tertanggal 15 Desember 2007. Pembayaran harga kontrak dari Tergugat kepada Penggugat tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau, Tahun Anggaran 2007 - 2010, dengan Sistem Kontrak Tahun Jamak (*multy year*). Harga kontrak telah disepakati sebesar Rp.100.030.100.000,00 (seratus miliar tiga puluh juta seratus ribu Rupiah) dan berubah menjadi Rp.104.453.814.000,00 (seratus empat miliar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu Rupiah) termasuk PPn 10% telah dilakukan pembayaran secara penuh atau lunas. Selama berlangsungnya pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre telah terjadi kenaikan harga barang dan jasa, Penggugat telah mengajukan permohonan penyesuaian harga (eskalasi) periode Desember 2007 sampai dengan Desember 2009 kepada Tergugat, yang seluruhnya berjumlah Rp.10.693.479.150,28 (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh Rupiah dua puluh delapan Sen). Dan setelah dievaluasi Panitia Eskalasi (Tergugat) perhitungan penyesuaian harga berubah menjadi sebesar Rp.10.373.456.425,03 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima Rupiah nol tiga Sen) belum termasuk PPn 10%. Setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), telah diperoleh nilai eskalasi sebesar Rp.8.893.767.299,68 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan Rupiah enam puluh delapan Sen) termasuk PPn 10%. Tergugat belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar lunas harga eskalasi. Maka secara dan menurut hukum Tergugat dianggap telah lalai dan karenanya terbukti telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) terhadap Penggugat.⁶

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor: 322 K/Pdt/2017.

Jadi titik pertemuan antara permintaan dan penawaran yang membentuk harga keseimbangan hendaknya berada dalam keadaan rela sama rela dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا نَقْتُلُوا أَنْفُسَكُم إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29)⁷

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi bahwa hak-hak dan kewajiban mereka telah diatur kedalam hukum. Dan penulis tertarik untuk membahas persoalan ini dalam sebuah tulisan untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk membahas persoalan dalam sebuah tulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN PENYESUAIAN HARGA (ESKALASI) KONTRAK KERJA KONSTRUKSI TAHUN JAMAK HARGA SATUAN PEMBANGUNAN MASJID RAYA DAN ISLAMIC CENTRE PROVINSI KEPULAUAN RIAU (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 322 K/Pdt/2017)”**.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat di kemukakan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah penyebab dan tata cara pembayaran terhadap penyesuaian harga (eskalasi) dalam kontrak kerja tahun jamak pada putusan Mahkamah Agung Nomor 322 K/Pdt/2017 ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim terkait perhitungan penyesuaian harga (eskalasi) yang harus dibayarkan Tergugat terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 322 K/Pdt/2017 ?
3. Bagaimanakah penyesuaian harga akibat kenaikan harga barang dan jasa dalam kontrak kerja pembangunan konstruksi menurut pandangan Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis penyebab terjadinya permasalahan terhadap penyesuaian harga (eskalasi) dalam kontrak kerja tahun jamak harga satuan pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre Provinsi Kepulauan Riau putusan Mahkamah Agung Nomor 322 K/Pdt/2017.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 322 K/Pdt/2017 tentang penyesuaian harga (eskalasi) dalam kontrak kerja tahun jamak harga satuan pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre Provinsi Riau.
- c. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang penyesuaian harga (eskalasi) yang di akibatkan adanya kenaikan harga barang dan jasa dalam kontrak kerja pembangunan konstruksi.

2. Manfaat Penelitian

Dalam menulis skripsi ini, penulis berharap setiap penelitian yang ada didalamnya diharapkan akan memberikan manfaat dari penelitian yang telah dibuat, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Sebagai referensi bagi yang membahas tentang hukum kontrak kerja pembangunan konstruksi tahun jamak harga satuan yang berlaku di Indonesia.
- b. Memberikan ilmu kepada pengguna jasa dan penyedia jasa dalam kontrak kerja pembangunan konstruksi.
- c. Menjadi karya tulis yang memberikan wawasan kepada pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pemenuhan hak-hak dan kewajibannya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat yaitu:

- a. Dapat menambah wawasan dan pengalaman di bidang kontak kerja pembangunan konstruksi tahun jamak harga satuan.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi khususnya pengguna jasa dan penyedia jasa yang terlibat didalam tema tentang Hukum Kontrak Kerja Bangunan dan menjadi referensi di Universitas YARSI.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang penulis buat, maka didapat beberapa definisi atau pengertian sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁸
2. Yuridis adalah menurut hukum, secara hukum.⁹
3. Pemenuhan adalah proses, cara, perbuatan memenuhi.¹⁰

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tinjauan>, di akses pada tanggal 18 Februari 2020.

⁹ *Ibid.*, <https://kbbi.web.id/yuridis>, di akses pada tanggal 18 Februari 2020.

¹⁰ *Ibid.*, <https://kbbi.web.id/pemenuhan>, di akses pada tanggal 18 November 2019.

4. Harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.¹¹
5. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.¹²
6. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.¹³
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.¹⁴
8. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.¹⁵
9. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.¹⁶
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹⁷
11. Pembangunan adalah proses, cara, perbuatan membangun dari atas proses pembangunan yang dimulai dari negara maju melalui pemerintah negara berkembang, diturunkan kepada rakyat untuk mengubah keadaan dunia masa lampau yang tidak sesuai dengan cita-cita kehidupan manusia lahir maupun batin dengan tujuan agar dapat mewariskan masa depan yang membahagiakan bagi generasi yang akan datang.¹⁸
12. Masjid adalah rumah atau bangunan tempat bersembahyang orang Islam.¹⁹

¹¹ *Ibid.*, <https://kbbi.web.id/harga>, di akses pada tanggal 18 Februari 2020.

¹² *Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia., *Op.cit.* Pembangunan.

¹⁹ *Ibid.*

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti bahan pustaka atau putusan, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁰

2. Jenis Data

Jenis data dalam penulisan ini menggunakan jenis data sekunder. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, data yang didapatkan dari bahan pustaka berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-undangan atau dokumentasi.²¹

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Konstruksi Pemerintahan.
5. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi.
6. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, “Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2015/PN.Tpg.”

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hal.52.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hal.12.

7. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, “Putusan Nomor: 82/PDT/2016/PT.PBR.”
8. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor: 322 K/Pdt/2017.”

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.²² Yang terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, skripsi dan makalah yang terkait dengan makalah ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari, kamus, situs, internet, ensiklopedia.²³

F. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan melalui studi dokumen atau putusan. Studi dokumen atau putusan merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan data tertulis.²⁴

G. Penyajian dan Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif dan yuridis normatif, karena data yang terkumpul tidak berupa angka-angka. Tetapi berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk menjawab penelitian yang akan diteliti penulis.

²² Soekanto, *Op.cit.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hal. 21.

H. Sistematika Penulisan

- BAB I** Bab ini berisi mengenai pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka mengenai permasalahan penyesuaian harga (eskalasi) kontrak kerja pembangunan konstruksi tahun jamak. Di dalam Bab ini akan memuat pengertian serta bahasan beberapa permasalahan pokok dan serta pandangan ahli hukum yang terkait mengenai hukum kontrak kerja pembangunan konstruksi tahun jamak.
- BAB III** Bab ini berisi mengenai hasil penelitian serta pembahasan mengenai permasalahan penyesuaian harga (eskalasi) kontrak kerja pembangunan konstruksi tahun jamak sesuai dengan kajian keilmuan, serta dalam bab ini penulis akan memuat data yang dikumpulkan dari penelitian beserta penyajian data analisis.
- BAB IV** Bab ini berisi mengenai hukum kontrak kerja pembangunan konstruksi menurut Islam yang dibahas dalam penelitian ini.
- BAB V** Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang dirumuskan melalui hasil penelitian dan pembahasan. Saran-saran yang diberikan dalam skripsi ini sangat berkaitan erat dengan pembahasan permasalahan yang ditunjukkan untuk pihak-pihak terkait dalam hukum kontrak kerja pembangunan konstruksi harga satuan. Pada pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi yang memiliki minat dalam bidang ini.